



SURAT PERJANJIAN

ANTARA

PEMERINTAH KOTA SEMARANG

DENGAN

AKADEMI SEKRETARI MARSUDIRINI SANTA MARIA SEMARANG

NOMOR : 019.6/181/2018

NOMOR : 073/B.A.10a/V/2018

TENTANG

KERJASAMA PENGEMBANGAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI DALAM RANGKA Mendukung PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN DI KOTA SEMARANG

Pada hari ini, Rabu tanggal Sembilan bulan Mei tahun Dua Ribu Delapan Belas (09-05-2018) bertempat di Semarang, yang bertandatangan dibawah ini masing-masing: -----

1. HENDRAR PRIHADI, SARJANA EKONOMI, MAGISTER MANAJEMEN,----
Jabatan Walikota Semarang, berkedudukan di Semarang, Jalan Pemuda 148, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131-33-607 Tahun 2016 tanggal 12 Februari 2016 tentang Pengangkatan Walikota Semarang Provinsi Jawa Tengah oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Semarang, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.-----
2. SUSTER, MARIA PETRA OSF, MAGISTER PENDIDIKAN-----
Direktur Akademi Sekretari Marsudirini Santa Maria Semarang, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Ketua Yayasan Marsudirini SK Nomor 74/SPI/Pengkt/2014 Tanggal 16 Juli 2014 Perihal Pengangkatan Direktur Akademi Sekretari Marsudirini Santa Maria Semarang, yang berkedudukan di Jalan Stonen Selatan III Nomor 1 Semarang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Akademi Sekretari Marsudirini Santa Maria Semarang, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.-----

Paraf Koordinasi

Bag. Otda
Bag. Hukum
Assisten I
Sekda

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**, sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama yang saling menguntungkan dengan ketentuan sebagai berikut :-----

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk mewujudkan peran serta Perguruan Tinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan kesejahteraan masyarakat Kota Semarang khususnya terhadap penyelesaian permasalahan aktual di Kota Semarang;-----
- (2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kota Semarang lebih berdaya guna dan berhasil guna dengan didukung ilmu pengetahuan dan teknologi serta pemberdayaan masyarakat untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Semarang.-----

Pasal 2
OBJEK

Proses dan kegiatan yang menjadi prioritas **PARA PIHAK** yang berlokasi di Kota Semarang dan untuk dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.-----

Pasal 3
RUANG LINGKUP




Ruang Lingkup Perjanjian Kerjasama meliputi:-----

- a. Pendidikan;-----
- b. Penelitian;-----
- c. Pengabdian kepada Masyarakat;-----
- d. Bidang lain yang disepakati oleh dua belah pihak-----

Pasal 4
JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani, dan dapat diperpanjang berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK** dengan pemberitahuan secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum jangka waktu berakhir.-----

Paraf Koordinasi

Bag. Otda	
Bag. Hukum	
Assisten I	
Sekda	